

RETRIBUSI – PARKIR

2015

PERBUP NO.7, BD.2015/NO.7, 2 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012;
 - Menerangkan tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 9 Februari 2015;